

**PENEGAKKAN HUKUM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG)**

Siti Hujjatul Islamiyah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: sthujjatul28@gmail.com

ABSTRACT

The law because many cases involving the police disappear before going to trial. With regard to these problems, a police officer can be subject to sanctions for violating the police code of ethics. The legal basis can be seen in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2003 concerning the dismissal of members of the National Police. The Indonesian National Police (Polri) still have cases involving related police officers, such as bribery, corruption, human rights violations and various other criminal cases. Cases keep popping up like it's never ending. One case has not been completed yet, a new case has emerged. In today's growing public opinion, it seems that every member of the Indonesian National Police is above

Keywords: *police officer violations*

ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih adanya kasus-kasus yang menerpa anggota kepolisian yang terkait seperti penyuapan, korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan berbagai kasus pidana lainnya. Kasus-kasus terus bermunculan seperti tidak ada habisnya. Belum tuntas satu kasus, muncul kasus baru. Dalam pemikiran masyarakat saat ini yang berkembang bahwa menganggap terkesan seolah setiap anggota Polri kebal hukum karena banyaknya kasus melibatkan polisi menghilang sebelum sampai dipersidangan. Terhadap persoalan-persoalan ini seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara.

Kata Kunci: Pelanggaran anggota polri

PENDAHULUAN

Polisi merupakan aparat penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas dan berkewajiban dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang mengayomi masyarakat dalam segala aspek social dan diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Pada kenyataannya sebagian anggota bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

profesi kepolisian atau dalam kata lain polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik kepolisian.

Hal ini tentunya berakibat hukum dan dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supermasi hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan.²

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih adanya kasus-kasus yang menerpa anggota kepolisian yang terkait seperti penyuapan, korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan berbagai kasus pidana lainnya. Kasus-kasus terus bermunculan seperti tidak ada habisnya. Belum tuntas satu kasus, muncul kasus baru. Dalam pemikiran masyarakat saat ini yang berkembang bahwa menganggap terkesan seolah setiap anggota Polri kebal hukum karena banyaknya kasus melibatkan polisi menghilang sebelum sampai dipersidangan. Terhadap persoalan-persoalan ini seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.³

² Sadjijono, (2007), *Polri dalam perkembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Lagsbang Presindo. h.127.

³ H.Pudi Rahardi, (2007), *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama. h. 146.

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. bagi anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ataupun sanksi hukuman Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011.

Dalam Kode Etik Profesi Polri, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang. Kode Etik Profesi Polri mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankantugas maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum berdasar fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.⁴

Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undangundang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.

⁴ Sadjijono, (2008), *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.h. 87-89

Permasalahan kedua dapat diberikan jawaban bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu baru dilanjutkan pada sidang kode etik profesi Polri dikarenakan adanya *deadline* atau batas waktu pelaksanaan sidang kode etik yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang pidana umum selesai akan di lanjutkan sidang profesi Polri. Penyelesaian dengan kekerasan merupakan suatu cara penggulungan kejahatan yang dilakukan secara sepihak untuk mencoba menyelesaikan suatu kejahatan dengan kekerasan melalui penggunaan secara fisik.

PEMBAHASAN

Upaya Untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Kode Etik Profesi Polri di Polres Sampang

Pada dasarnya setiap anggota Kepolisian di Indonesia ini sering melakukan tindakan pelanggaran KEPP, baik yang dilakukan oleh bawahannya maupun yang dilakukan oleh atasannya. Banyak cara yang dilakukan oleh para petinggi Polri untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap KEPP, tetapi pada kenyataannya masih saja terdapat pelanggaran KEPP. Bahkan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pelanggaran KEPP. Polres Sampang dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, unit Provos Polres Sampang melakukan tindakan berupa memberikan sanksi tegas kepada pelanggar Kode Etik Profesi Polri agar pelanggar tidak mengulangi tindakan yang sama dan memberikan efek jera pada pelakunya dan menjadi pelajaran bagi anggota yang lain. Pimpinan selalu mengingatkan dan juga memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Polres Sampang yang dilakukan dengan cara disetiap adanya kegiatan apel pagi selalu diberikan arahan-arahan maupun nasehat-nasehat supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Hal lain yang sering dilakukan adalah memberikan nasehat dalam setiap kegiatan rohani juga selalu diselipkan pemahaman-pemahaman tidak berlaku curang dan tidak mencoba-coba untuk sesekali melakukan atau mempunyai niat untuk melakukan pelanggaran, kemudian peraturan-peraturan selalu disosialisasikan terutama mengenai peraturan kapolri, peraturan disiplin serta kode etik profesi polri, yang selalu dalam waktu tertentu ada pergantian pembaharuan, sehingga selalu disosialisasikan, memberlakukan reward dan punishment, melaksanakan pengawasan melekat kepada setiap pelaksanaan tugas anggota Polri oleh provos dalam setiap pelaksanaan tugas untuk memberikan pengawasan terhadap anggota untuk mencegah

terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota Polres Sampang, membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat melalui media masa maupun media online apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polres Sampang dengan memberikan ruang atau media pengaduan untuk memberikan masukan kepada petugas Siproapam selaku pengemban fungsi dengan prinsip transparansi.

Melalui upaya-upaya tersebut di atas, diharapkan dapat mengurangi supaya para oknum polisi tidak melakukan atau mencoba-coba melakukan tindakan pidana dengan cara dan macam apapun, sehingga membuat kerugian tidak hanya bagi dirinya, namun juga bagi keluarganya dan orang-orang terdekat, dalam hal ini masyarakat juga diharapkan dapat memberikan bantuannya secara tidak langsung yaitu dengan cara mengawasi dan melakukan pengaduan apabila terjadi tindakan semena-mena dari oknum anggota kepolisian dan tidak ikut mendukung para oknum polisi untuk melakukan penyelewengan. Tindakan tegas yang diberikan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada anggota yang telah melakukan pelanggaran, dari data yang penulis dapatkan bahwa anggota yang telah melakukan pelanggaran tidak ada mengulangi pelanggarannya.⁵

Walaupun upaya pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran KEPP oleh setiap anggota kepolisian, fakta dilapangan yang penulis dapat masih saja terdapat pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri dimanapun termasuk di jajaran Polres Sampang. Sepertinya tidak ada efek jera dan pembelajaran bagi mereka sehingga pelanggaran masih sering terulang.

Faktor Penghambat dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polres Sampang

Dalam pelaksanaannya penegakan kode etik profesi Polri tidak akan berjalan dengan mulus dan lancar, akan tetapi pasti akan mengalami berbagai hambatan-hambatan di lapangan. Hal tersebut adalah sangat wajar karena memang kondisi di lapangan akan sangat variatif dan kasuistik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan suatu aktifitas menjadi terganggu dan tidak terlaksana dengan

⁵ Hasil wawancara dengan Kanit Provos Polres Sampang Aiptu Agus Indrawan pada tanggal 22 September 2020

baik. Hambatan adalah suatu keadaan yang alamiah dan biasa terjadi dalam kehidupan setiap manusia, baik yang datang dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar

Dalam prakteknya tidak setiap kode etik kepolisian akan dijalankan dengan baik oleh setiap anggota kepolisian. Banyak dari mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik merupakan ketidaksesuaian setiap perbuatan dari anggota Polri terhadap norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.

Dalam menegakan Kode Etik ini di Polres Sampang merupakan tantangan besar bagi seluruh anggota karena dalam pelaksanaannya harus berhadapan dengan teman sejawat, Akan tetapi itu sudah menjadi kewajiban bagi anggota Polri di Polres Sampang dan dibutuhkan kerja sama yang baik antara sesama anggota Polriagar Kode Etik bisa dijalankan dengan baik.⁶

Berdasarkan data dari pihak Polres Sampang pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Polri di Polres Sampang pada tahun 2015 – 2020 sebanyak:

- a. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - b. mengadakan penghentian penyidikan;
 - c. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - d. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk
 - e. mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - f. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

⁶ Hasil wawancara dengan Kanit Provos Polres Sampang ----- pada tanggal 2 Juni 2021

- e. menghormati hak asasi manusia”.
- f. Audit Investigasi Dilaksanakan oleh Akreditor yang terdiri dari Divpropam Polri, Bidpropam Polda dan Sipropam Polres berdasarkan Surat Perintah. Pelaksanaan audit invetigasi dilaksanakan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat atau anggota Polri.
- g. Pemeriksaan Dilakukan melalui tahapan pemanggilan saksi dan teduga pelanggar. Kemudian meminta keterangan saksi, ahli, terduga pelanggar dan penanganan barang bukti.
- h. Pemberkasan Berkas pemeriksaan Kode Etika Profesi Polri (KEPP) yang telah dibuat oleh Akreditor diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah untuk diteliti kelengkapan formil dan materil. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas pemeriksaan pendahuluan. Jika berkas pendahuluan tidak lengkap pejabat mengembalikan berkas kepada Akreditor untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila berkas tersebut telah lengkap Pejabat Pembuat Surat Perintah akan mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepadapengemban fungsi hukum, tujuannya adalah untuk dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Polres Sampang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri yaitu pada Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri. Pelaksanaan Peraturan Kapolri tersebut di Polres Sampang masih terdapat kekurangan baik dalam taraf pemeriksaaan maupun juga pada Proses Persidangan.
2. Masih ada peningkatan pelanggaran dan sanksi dalam pelaksanaan perturan Kapolri No.14 Tahun 2011. Di Polres Sampang kasus pelanggaran terjadi peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Pada tahun 2016 terjadi 2 kasus pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh 2 anggota Bintara, dan pelanggaran kasus di tahun 2017 meningkat hingga 3 kasus yang dilakukan oleh 3 anggota bintara. Hambatan – hambatan yang terjadi di Polres Sampang masih ada di antara pimpinan satuan selaku Ankum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota

Polri termasuk kepada petugas provos Polri. Selain itu, faktor psikologis bagi pimpinan selaku Anjum untuk memvonis PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) bagi anggota yang melanggar tindak pidana dan Kode Etik Polri, dengan mempertimbangkan keluarga yang bersangkutan, dan masih banyak ditemukan teman sesama anggota ada yang saling melindungi dan menutupi kesalahan teman yang melakukan pelanggaran dan juga kurangnya kesejahteraan anggota. Perilaku negatif anggota polisi. Adanya rasa takut atau pesimis kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi akan diproses dengan adil.

3. Penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011. Di Polres Sampang untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran KEPP Unit Provos memberikan sanksi tegas. Dalam penyelesaian pelanggaran unit Provost tidak bekerja sendirian, Unit Paminan dan Unit Reskrim juga membantu melengkapi alat-alat bukti yang diperlukan Unit Provos.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu adalah sebagai berikut:

1. Unit Provos harus melakukan pengawasan terhadap anggota Polres Sampang dan juga memberikan pemahaman terhadap isi Perkap No.14 Tahun 2011.
2. Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar harus tegas untuk mencerminkan wibawa penegakan aturan sehingga dengan sendirinya akan terbentuk disiplin bagi seluruh anggota kepolisian.
3. Memberikan keputusan tetap terkait putusan hukuman berdasarkan pasal yang dilanggar sesuai perkap yang memiliki putusan penuh bukan berdasarkan kebijakan anjum sebagai penjatuh hukuman yang digunakan karena akan menimbulkan terjadinya polemik dalam penentuan hukuman yang dirasa masih banyak tidak kesesuaian dengan pasal yang dipersangkakan.
4. Menambah akreditor selaku penyidik yang kompeten dan memberikan program pelatihan secara rutin guna meningkatkan kemampuan dalam proses penyidik

DAFTAR PUSTAKA

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatma, Surabaya, 2007

Sadjijono, *Polri dalam perkembangan Hukum di Indonesia*, Penerbit Lagsbang Presindo, Yogyakarta, 2007.

DINAMIKA

ISSN (*Print*): 0854-7254 | ISSN (*Online*): 2745-9829

Volume 27 Nomor 16 Bulan Juli 2021, 2411-2419

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983

Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta Bartens, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005

Winarno, Surachmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito.

Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Keolisian Negara Republik Indonesia

PP RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;